



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN
PEMERINTAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

B

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 100);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8. Unit kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program
9. Standar Harga Barang/Jasa adalah pedoman pembakuan barang/jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
10. Harga pasar adalah harga barang/jasa yang berlaku dipasaran dan belum termasuk pajak.



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Barang Dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran SKPK Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan Standar Barang dan Harga Satuan Barang adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG

Pasal 4

- (1) Standar Barang Dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Barang Dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan harga tertinggi setiap unit yang belum termasuk penambahan pajak dan sudah memperhitungkan keuntungan penyedia barang/jasa serta telah mempertimbangkan tingkat inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Standar Barang Dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (4) Penggunaan Standar Barang dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.



- (5) Standar Barang dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan biaya pengangkutan untuk daerah terpencil sesuai dengan tarif setempat.
- (6) Setiap SKPK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPK wajib mengacu pada Standar Barang dan Harga Satuan Barang dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 31 Agustus 2021M
22 Muharram 1443H

BUPATI PIDIE, 

ROMI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 31 Agustus 2021M
22 Muharram 1443H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 33